



## **Tabarru' Wakaf Alternatif Jaring Pengaman Sosial Bagi Rakyat Miskin**

**Yudi Haryadi<sup>1</sup>, Molly Mustikasari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, [sinergiyudi@umbandung.ac.id](mailto:sinergiyudi@umbandung.ac.id)

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, [mustikasari@molly@umbandung.ac.id](mailto:mustikasari@molly@umbandung.ac.id)

Corresponding Author: Yudi Haryadi<sup>1</sup>

**Abstrak:** Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat. Tetapi, juga menjadi beban negara atau pemerintah, pemerintah telah membuat beberapa jaring sosial untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Upaya lain dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran adalah dalam bentuk asuransi syariah yang dintegrasikan dengan program wakaf. Tujuan penulisan ini melihat bagaimana sebuah program asuransi syariah yang berintegrasi dengan wakaf dapat menjadi alternatif solusi perlindungan sosial masyarakat miskin selain BPJS. Pendekatan kualitatif serta *library research* digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang wakaf polis asuransi yang merupakan bagian dari sebuah inovasi dalam menggali potensi harta yang dapat diberdayakan untuk sebanyak-banyaknya orang, dengan nilai manfaat yang lebih besar. Selain bernilai ibadah namun, wakaf tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar selama pengelolaannya dipegang oleh pihak yang amanah, efektif dan produktif. Program Tabarru' Wakaf memberi rasa aman, mengukur kemampuan berhutang karena manfaat pelunasan hutang yang diberikan dengan jumlah tertentu, serta memberikan santunan bagi ahli waris dan berwakaf bila peserta asuransi mengalami risiko. Konsep *Tabarru' Wakaf* merupakan produk inovasi asuransi syariah dalam upaya menjadi solusi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin yang tepat sasaran. Premi yang relatif terjangkau dengan jangka waktu singkat didisain khusus dengan menyesuaikan pendapatan masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** *Tabarru'*, Waqaf, Ta'awun, Hutang

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makanan, pakaian, rumah, pendidikan serta kesehatan. Menurut data BPS pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan di Indonesia pada bulan September 2021 sebanyak 11,86 juta orang. Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 14,64 juta orang. Meski mengalami penurunan di tahun yang sama pada bulan

Maret 2021 jumlah penduduk miskin di perkotaan 12,18 juta orang sementara jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 15,37 juta orang.

Sementara itu Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat. Tetapi juga menjadi beban negara atau pemerintah. Dalam upaya menekan dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, beberapa program terus digencarkan oleh pemerintah.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan membentuk jaring pengaman sosial meliputi bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin. Contoh jaring pengaman sosial antara lain bantuan uang untuk lansia, bantuan barang dan makanan, bantuan uang bersyarat dan tanpa syarat, keringanan tarif, pekerjaan umum, dan program pemberian makanan di sekolah.

Upaya lain dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dalam bentuk asuransi syariah yang diintegrasikan dengan program wakaf. Takaful atau dikenal juga sebagai Asuransi Syariah atau *Ta'min* atau *Tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

Penelitian terdahulu mengenai signifikansi wakaf manfaat asuransi bagi lembaga wakaf Al- azhar yaitu membantu lembaga wakaf dalam mengenalkan wakaf kepada masyarakat melalui agen asuransi yang telah dibina sebagai sahabat wakaf, peserta asuransi yang mengurungkan niatnya menjadi peserta asuransi memilih menjadi wakif dalam jenis wakaf yang lain sehingga jumlah wakif meningkat. Wakaf manfaat asuransi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, dan peningkatan jumlah wakif manfaat asuransi juga merupakan indikator peningkatan instrumen keuangan Islam. (Yustati, 2021)

Sejalan dengan Herlina Yustati, Fauziah dan Fatkhurrozi menyatakatan dalam penelitiannya bahwa wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan inovasi baru dari perusahaan asuransi syariah dengan lembaga wakaf. Wakaf wasiat polis asuransi syariah ini merupakan bentuk lain dari wakaf pada umumnya yang menggunakan polis sebagai objek untuk diwakafkan. Wakaf ini mempunyai potensi yang besar di Indonesia. Potensi yang muncul pasti besar dan banyak namun tergantung penerapan dan pergerakan wakaf wasiat polis asuransi syariah di masa mendatang (Fauziah & Fatkhurrozi, 2020)

Sementara itu penelitian Sulistiani mengkaji tentang wakaf polis asuransi yang merupakan bagian dari sebuah inovasi dalam menggali potensi harta yang dapat diberdayakan untuk sebanyak-banyaknya orang, dengan nilai manfaat yang lebih besar. Selain bernilai ibadah namun, wakaf tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar selama pengelolaannya dipegang oleh pihak yang amanah, efektif dan produktif. Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya kebijakan dan aturan yang mendukung adanya wakaf tersebut menjadikan wakaf polis asuransi menjadi bagian dari bagian potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat. (Sulistiani et al., 2016)

Pengembangan praktik wakaf dalam produk asuransi Syariah merupakan inovasi produk yang sangat baik. Mengingat potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Ada tiga peluang wakaf dijadikan sebagai produk wakaf, yaitu wakaf *fund*, wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Inovasi wakaf dalam produk asuransi Syariah dapat dilakukan dan telah didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Zubaidi, 2020)

Tujuan penulisan ini melihat bagaimana sebuah program asuransi syariah yang berintegrasi dengan wakaf dapat menjadi alternatif solusi perlindungan sosial masyarakat miskin selain BPJS yang memberikan dampak terhadap perlindungan kesehatan masyarakat miskin. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan universal.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Tabarru'*

*Tabarru'* ialah kegiatan menolong sesama. Bentuk tolong menolong bervariasi, bisa dengan meminjamkan atau memberikan. Untuk meminjamkan dapat berupa jasa atau uang dengan akad yang ada.

Dana *Tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *Tabarru'* tersebut diatur dan disimpan secara terpisah dengan dana-dana yang lain karena bersifat murni milik peserta, hingga perusahaan yang menyediakan asuransi tidak memiliki hak mengenai dana tersebut. (Saniatusilma & Suprayogi, 2015)

Dalam arti yang lebih luas *Tabarru'* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh fiqh Al-Mu'amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ ber-*Tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. (Novi Puspitasari, 2010)

### Wakaf

Wakaf merupakan salah satu jenis pemberian yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menahan (pemilikan) asal (tahsibul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahsibul ashli merupakan menahan barang guna diwakafkan supaya tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. (Rusydia & Rahayu, 2019)

Wakaf ialah perbuatan hukum wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. (Rusydia & Rahayu, 2019)

Selain itu wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu atau dapat dikembangkan guna membiayai kepentingan umat terutama untuk pengembangan sosial dan ekonomi umat, seperti pembangunan rumah ibadah, jalan dan pondok pesantren. Salah satu bentuk wakaf yang cukup banyak ditemui di Indonesia yaitu wakaf dalam bentuk tanah. (Munir, 2013)

### Alternatif Jaring Pengaman Sosial

Jaring pengaman sosial (JSP) mulai dikenal oleh masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ketika presiden Joko Widodo maupun para menteri kabinetnya menyebutkan peluncuran program jaring pengaman sosial serta manfaat dan kelebihan program ini di berbagai media massa. (F. Saputra, 2022), (Hajad et al., 2021)

Jaring Pengaman Sosial merupakan suatu program yang dirancang guna membantu masyarakat yang terdampak akibat krisis ekonomi dengan melakukan upaya penyelamatan serta pemulihan menuju kondisi normal. Di Indonesia jaring pengaman sosial diprioritaskan pada: 1) keamanan pangan, 2) intensif tenaga kerja dengan memberikan kesempatan ekonomi melalui berbagai program padat karya seperti UMKM, 3) perlindungan sosial, dengan memberikan bantuan atau akses di bidang pendidikan serta kesehatan masyarakat, dan 4) pengembangan UMKM guna memperdayakan masyarakat dengan bantuan modal,

penyuluhan, pelatihan, arahan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. (Hajad et al., 2021)

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta *library research*. Dengan mengkaji artikel terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk membahas variabel mengenai *Tabarru'* dan Wakaf sebagai Alternatif Jaring Pengaman Sosial Bagi Rakyat Miskin. Kemudian penelitian ini dibahas secara rinci pada bagian kajian teori, sebagai dasar perumusan teori yang selanjutnya digunakan dalam melakukan perbandingan mengenai riset terdahulu.

## PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Waqaf

Definisi wakaf menurut UU no. 41 tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam.

Wakaf berasal dari kata wa-qa-fa yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Artinya, seseorang menyerahkan harta miliknya untuk ditahan pokoknya (benda aslinya), namun terus dialirkan manfaatnya dari waktu ke waktu.

Dewasa ini berkembang asuransi yang berbasis wakaf. Adapun penerapan wakaf dalam asuransi dalam dilakukan dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Wakaf Fund, wakaf sebagai model asuransi, di mana *Tabarru' fund* di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanismenya, sebelum orang ber-*Tabarru'*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber-*Tabarru'* dan dana *Tabarru'* itu dimasukkan ke dalam dana wakaf fund.
- 2) Wakaf Polis yaitu Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah.
- 3) Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat Asuransi itu untuk diwakafkan (Alam & Hidayati, 2020)

### Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sementara tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* memberi arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *Men-ta'minkan* sesuatu artinya adalah seseorang membayar /menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Menurut Husain Hamid Hisan, bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling

membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka. (Sula, 2004)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah, yang berisi pedoman asuransi syariah sebagai berikut :

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Berbicara mengenai akad *Tabarru'* pada poin 4 di atas, bahwa arti kata *Tabarru'* berasal dari bahasa Arab yakni 'birr' yang memiliki arti kebaikan. Kebaikan tersebut mengandung perbuatan sukarela untuk menolong sehingga tanpa mengharapkan adanya imbalan. Oleh karena itu dalam pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa *Tabarru'* memiliki tujuan kebaikan.

Beberapa ahli berpendapat hampir sama yakni bahwa *Tabarru'* merupakan tolong menolong. Jenis tolong menolong tersebut berbeda-beda, bisa dengan memberi atau meminjamkan. Meminjamkan dalam hal ini dapat berupa uang atau jasa menggunakan akad *Tabarru'* (Karim, 2006)

Sementara pengertian akad *Tabarru'* menurut terminologi fikih dijelaskan bahwa *Tabarru'* merupakan pemberian atau penyerahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain. Pemberian tersebut tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan dengan tujuan menjalankan kebaikan.

Terdapat tiga bentuk akad *Tabarru'*, yaitu:

### 1) Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad *Tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- a) *Qardh*: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- b) *Rahn*: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c) *Hiwalah*: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

### 2) Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *Tabarru'*. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- a) *Wakalah*: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- b) *Wadi'ah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.

- c) *Kafalah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

### 3) Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- a) *Waqaf*: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- b) *Hibah, Shadaqah*: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Konsep ta'awun, secara bahasa arti ta'awun adalah saling menolong, mengandung pengertian agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak diperbolehkan ta'awun untuk kejahatan. Agama Islam mengajarkan sesama umat manusia untuk saling tolong-menolong. (Azmi, 2019)

### Konsep Dasar Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah Dolar Amerika Serikat (USD) \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP\$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari PPP\$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.

Menurut Soerjono Soekanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. (Wikipedia, n.d.)

### Konsep *Tabarru' Wakaf*

Sebagai salah satu cara untuk membentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, penulis hendak memperkenalkan sebuah produk, (Fauziah & Fatkhurrozi, 2020) produk inovasi dari asuransi syariah. Dengan dasar bahwa merujuk hasil penelitian Sulistiani bahwa wakaf asuransi syariah berkembang dengan positif dan memiliki potensi besar di masa depan dengan catatan kendala-kendala konseptual maupun konkret yang dapat menghambat laju perkembangan wakaf asuransi syariah dapat direspon secara baik oleh pengelola wakaf dan masyarakat secara umum (Sulistiani et al., 2021). Sejalan dengan penelitian Alam dan Hidayati Pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah merupakan dorongan

dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf, sehingga berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan perekonomian (Alam & Hidayati, 2020). Jadi wakaf asuransi syariah ini akan mengalami pertumbuhan yang baik dalam industri asuransi. Hal ini lantaran produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah (Tempo.co, 2019). Bentuk dari produk tersebut penulis sebut *Tabarru' Wakaf*.

Melalui perolehan dana penggunaan objek wakaf wasiat dengan polis asuransi syariah adalah halal karena menggunakan akad tabbaru dan sistem sharing of risk sehingga terbebas dari unsur maisyir, riba dan gharar (A. B. Saputra et al., 2019). Wakaf *Fund*, wakaf sebagai model asuransi, di mana *Tabarru' fund* di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanismenya, sebelum orang ber-*Tabarru'*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber-*Tabarru'* dan dana *Tabarru'* itu dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund* (Faujiah, 2020). Sejalan dengan penelitian Alam dan Hidayati Pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah merupakan dorongan dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf, sehingga berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan perekonomian (Alam & Hidayati, 2020). Peluang pengembangan instrumen wasiat wakaf ini sangat terbuka lebar dikarenakan masyarakat paham agama dan pemerintah juga membuat regulasi dan literasi mengenai wakaf yang mendukung adanya wakaf tunai, adanya lembaga keuangan syariah yang familiar seperti bank syariah, membuat masyarakat mudah dikenalkan dengan asuransi syariah (Nengsih & Puspa Dewi, 2020).

Dalam program *Tabarru' Wakaf* ini seperti program asuransi lainnya, melibatkan pihak-pihak dalam rangka memastikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti tersebut di bawah ini :

- a. Peserta asuransi (tertanggung/musta'min dan waqif)
- b. Perusahaan asuransi (penanggung/muam'min) syariah
- c. Pengelola wakaf (nazir) asuransi

Target peserta asuransi (tertanggung/musta'min dan waqif) adalah masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki penghasilan per bulan berkisar Rp. 400.000, versi Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik, 2022). Bila kategori masyarakat miskin versi Bank Dunia, adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari. Berdasarkan pendapatan minim yang diperolehnya dalam setiap bulan, maka premi yang dibuat mengacu pada pendapatan tersebut. Dengan harapan, masyarakat kategori ini mampu untuk menjadi peserta asuransi *Tabbaru' Wakaf*, dimana biaya premi tersebut relatif dapat terjangkau. Waktu yang disediakan untuk menjadi peserta asuransi berdurasi pendek, dibanding asuransi lain yakni hanya selama satu tahun. Selama peserta asuransi masih hidup dan memiliki keinginan untuk mendapat proteksi dari *Tabbaru' Wakaf*, peserta asuransi dapat terus memperpanjang kepesertaanya setiap tahun.

Kita mungkin pernah mengenal *micro-insurance* yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara finansial masih kurang beruntung. Bisa saja, perusahaan asuransi menjual produk asuransi dengan nilai premi yang kecil, bahkan bisa ditarik per hari. (Blog Komunitas Asuransi, 2012). Jenis asuransi tertentu yang dikembangkan secara khusus untuk melindungi orang miskin adalah asuransi mikro, atau bentuk asuransi mikro yang sesuai dengan syariah yang dikenal sebagai mikrotakaful (Haslifah & Hasim, 2014).

Di negara-negara Islam bentuk lain dari asuransi dan asuransi mikro didirikan disebut takaful dan mikrotakaful. Ini dapat dianggap sebagai pengganti atau bahkan pelengkap yang efektif untuk program perlindungan sosial yang ada. Takaful dan Mikrotakaful adalah instrumen yang fleksibel dan kuat, yang dapat mengurangi kerentanan dan mengurangi dampak negatif dari guncangan eksternal pada rumah tangga miskin. Instrumen-instrumen ini mencoba melindungi orang miskin dan rentan dengan memberdayakan mereka untuk

menemukan jalan keluar dari kemiskinan mereka dan memberi mereka harapan nyata untuk mandiri secara finansial. (Bakhtiari, 2013)

Takaful adalah solusi yang baik untuk kemiskinan dan masalah kekurangan gizi dalam ekonomi Islam atau komponen sederhana dari jaminan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Takaful merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam ekonomi Islam dalam jangka panjang, Takaful memiliki peran penting untuk mengurangi risiko kemiskinan. Tanpa perlindungan terhadap kerugian dan risiko alam atau perlindungan kehidupan, harta benda dan kesehatan, banyak jatuh ke dalam kemiskinan yang tidak hanya merugikan mereka tetapi juga membuat bantuan pembangunan tidak efektif dalam jangka panjang. (Nafti, 2022)

Untuk program *Tabarru'* Wakaf ini biaya premi dikenakan sebesar Rp. 50.000 per tahun. Sehingga bila masyarakat miskin ini berkeinginan untuk menjadi peserta asuransi, untuk sekali membayar premi setiap harinya bisa menyisihkan uang tidak lebih dari Rp. 2.000,- hanya selama satu bulan untuk setiap tahun. Kecuali bila Perusahaan Asuransi melakukan eskalasi nilai premi maka asumsi di atas bisa berubah.

Manfaat asuransi wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penerima wakaf, dan bertambahnya jumlah wakaf yang diterima lembaga wakaf al-Azhar juga meningkatkan fungsi instrumen keuangan syariah (Yustati, 2021). Manfaat asuransi berasal dari dana *Tabarru'* yang akan didapatkan oleh peserta asuransi bila peserta asuransi mengalami risiko adalah :

- 1) Bila sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, perusahaan asuransi akan memberikan biaya transport selama 7 (tujuh ) hari untuk peserta asuransi . Biaya ini diberikan satu kali saja dalam satu tahun.
- 2) Bila peserta asuransi meninggal dunia , maka akan diperoleh manfaat senilai Rp. 6.000.000 dengan distribusi manfaat sebagai berikut :
  - a) Santunan ahli waris Rp. 4.500.000,-
  - b) Pemulasaraan jenazah peserta asuransi Rp. 500.000,-
  - c) Distribusi wakaf kedua Rp. 1.000.000, distribusi wakaf pertama dilakukan peserta asuransi sebesar 20% dari premi.

Santunan terhadap ahli waris berdasarkan Surat an-Nisa (9). “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”.

Bagi rakyat miskin, tentunya amat sulit untuk dapat menyisihkan uang dalam berwakaf. Melalui program *Tabarru'* Wakaf ini mereka mendapatkan kesempatan dalam melakukan amal jariyah , dalam hadist Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah Saw amal jariyah yaitu perbuatan baik yang mengalirkan pahala bagi pelakunya, walaupun ia telah meninggal. Pahala dari amal perbuatan tersebut terus mengalir kepadanya selama orang yang hidup mengikuti hasil amal perbuatannya ketika di dunia (Universitas Islam Indonesia, 2020). Model wakaf yang digunakan adalah Wakaf Manfaat Asuransi. (Zubaidi, 2020)

Manfaat asuransi ini tentunya sesuai dengan aturan mengenai asuransi syariah Fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah no. 10/DSN-MUI/X/2016 dalam ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi:


- 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi ,
- 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya dan
- 3) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.



Adapun besaran alokasi premi *Tabarru'* Wakaf setiap tahunnya , seperti digambarkan dibawah ini :

- 1) Porsi 20% dari premi yang dibayarkan peserta asuransi, akan diserahkan perusahaan asuransi kepada nazir sebagai dana wakaf awal peserta asuransi.
- 2) Porsi 80% dikelola oleh perusahaan asuransi untuk manfaat yang akan diperoleh peserta asuransi. Manfaat asuransi seperti telah disebutkan di atas.

Akad yang digunakan dalam *Tabbaru'* Wakaf, adalah akad *Tabarru'*. Akad *Tabarru'* merupakan akad hibah yang tidak bersifat komersil juga bertujuan untuk tolong-menolong diantara para peserta asuransi, akad ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pasa asuransi jiwa syariah no. 10/DSN-MUI/X/2016.



Gambar 1: Skema *Tabarru'* Waqaf

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Konsep *Tabarru'* Wakaf merupakan produk inovasi asuransi syariah dalam upaya menjadi solusi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin yang tepat sasaran. Premi yang relatif terjangkau dengan jangka waktu singkat didisain khusus dengan menyesuaikan pendapatan masyarakat miskin. Memberi rasa aman, mengukur kemampuan berhutang karena manfaat pelunasan hutang yang diberikan dengan jumlah tertentu , serta memberikan santunan bagi ahli waris dan berwafaf bila peserta asuransi mengalami risiko.

### Saran

Evaluasi terhadap aplikasi *Tabbaru'* Wakaf perlu dilakukan ditempat *Tabbaru'* Wakaf digunakan, yang bisa menjadi penelitian lanjutan.

**BIBLIOGRAPHY**

- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>
- Azmi, H. (2019). *Pengertian Taawun, Contoh Beserta Dalilnya*. <https://hafiziazmi.com/taawun/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Bakhtiari, S. (2013). *Microinsurance and Microtakaful: Strategies for Poverty Reduction Towards Sustainable Development* (SSRN Scholarly Paper ID 2343020). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=2343020>
- Blog Komunitas Asuransi. (2012). *Warga Miskin Tidak Perlu Asuransi, Benarkah? | Blog Komunitas Asuransi*. <http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/?p=1856>
- Faujiah, A. (2020). Manajemen Wakaf Dalam Perusahaan Asuransi Syariah | LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah. *LAN TABUR*, 2(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/3929>
- Fauziah, N. D., & Fatkhurrozi, T. (2020). *Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah*. 5, 14.
- Hajad, V., Ikhsan, I., & Marefanda, N. (2021). Jaring Pengaman Sosial: Analisis Anggaran Penanganan COVID-19 di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 126–139. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23688>
- Haslifah, D., & Hasim, M. (2014). *Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation*. *Journal of Economics and Sustainable Development*.
- Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Journal de Jure*, 5(2), 162–171. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3007>
- Nafti, S. (2022). *Takaful and Micro Takaful: A Key Factor of Reduction of Poverty and Undernourishment*. 4.
- Nengsih, I., & Puspa Dewi, M. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrumen Wasiat Polis Asuransi Syariah. *Batusangkar International Conference V*.
- Novi Puspitasari. (2010). Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 170–186.
- Rusyiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Saniatusilma, H., & Suprayogi, N. (2015). MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN. *JESTT*, 2(12), 1002–1018.
- Saputra, A. B., Lita, H. N., & Nurhayati, E. (2019). Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 56–71. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.12>
- Saputra, F. (2022). The Role of Human Resources , Hardware , and Databases in Mass Media Companies. *International Journal of Advanced Multidisciplinary*, 1(1), 45–52.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah*. Gema Insani.
- Sulistiani, S. L., Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2016). *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat*. 6(1), 9.
- Sulistiani, S. L., Nurrachmi, I., & Bayuni, E. M. (2021). *Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19*. 12.

- Tempo.co. (2019, August 5). *Wakaf Asuransi Syariah Fitur Potensial di Indonesia*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1232468/wakaf-asuransi-syariah-fitur-potensial-di-indonesia>
- Universitas Islam Indonesia. (2020). *Sempurnakan Ibadah dengan Perbanyak Amal Jariyah*. <https://www.uii.ac.id/semurnakan-ibadah-dengan-perbanyak-amal-jariyah/>
- Wikipedia. (n.d.). *Kemiskinan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>
- Yustati, H. (2021). Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8993>
- Zubaidi, A. (2020). Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah. *Tahdzib Akhlaq*, VI(2).